



**PUTUSAN**

Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, 22 Juli 2005, di Kota Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/23/ VII/2005, tanggal 22 Juli 2005 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sampayo III, Kelurahan Asam selama lebih dari 1 (satu) tahun, kemudian

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berpindah-pindah sebanyak 2 kali selama 7 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Air Pasir Dusun V, Desa Kace selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- 1) Nyssa Ul Habiba binti Ridwan, berusia 13 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
- 2) Naysyka Warifa binti Ridwan, berusia 9 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
- 3) Naufal Fauzi bin Ridwan, berusia 3 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- 1) Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat;
- 2) Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pindah rumah agar jauh dari keluarga Penggugat;
- 3) Tergugat sering berbicara tidak sopan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 4) Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
- 5) Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang tinggal bersama Tergugat;
- 6) Tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam hal keuangan;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2018. Dimana Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk menjual rumah kediaman bersama dan pindah rumah lagi walaupun harus

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



mengontrak. Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah kediaman bersama tersebut sebab rumah tersebut berdekatan dengan rumah keluarga Penggugat. Namun Penggugat menolak sebab tidak ada biaya untuk membangun rumah dari awal lagi. Kemudian terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena kejadian tersebut, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Hakim membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



1. Menunjuk saudara Muhamad Syarif, S.HI., M.H., sebagai mediator dalam perkara Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp, antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 02 Januari 2020, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan tertanggal gugatan Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan sebagaiberikut :

1. Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah benar;
3. Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok mulai tahun 2018 adalah benar ;
5. Bahwa semua penyebab percekocokan itu adalah benar, namun hal itu terjadi karena keluarga Penggugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dan tidak keberatan bercerai ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap seperti gugatannya;

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya seperti isi jawabannya semula mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/23/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Asam, kemudian pindah kerumah bersama di Desa Kace sampai berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat maslah ekonomi ;
- Bahwa percekcoakan terakhir terjadi sekitar bulan Juni 2018 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan ekonomi tidak tercukupi;
- Bahwa sejak percekocok terakhir bulan Juni 2018, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya maupun keluarga ;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk Muhamad Syarif, S.HI., M.H. selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena :
  - Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat;
  - Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pindah rumah agar jauh dari keluarga Penggugat;
  - Tergugat sering berbicara tidak sopan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
  - Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
  - Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang tinggal bersama Tergugat;
  - Tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Juni 2018 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang



menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena ekonomi yang tidak tecukupi;
- Bahwa percekcoakan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Juni 2018;
- Bahwa sejak setelah pertengkaran terakhir itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada saksi ataupun keluarga yang akan dihadirkan. Dengan demikian dapat difahami kalau bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dengan pembuktiannya. Hakim berpendapat kalau semua bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat dan Tergugat ada wanita lain ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;

- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق  
عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Hakim akan mengemukakan kaedah fiqihyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

اذا تعارض المفسدتان رعي  
اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما



*“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”*

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة  
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء  
مما يطاق معه د و ام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها بائنة

*“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Hakim pertimbangkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H..

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 0592/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)